

Laporan Pelaksanaan **forum** **2025** KONSULTASI PUBLIK

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau

**“pelayanan publik prima,
obat dan makanan aman”**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga kegiatan Forum Konsultasi Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau Tahun 2025: “Pelayanan Publik Prima, Obat dan Makanan Aman” yang dilaksanakan pada Kamis, 23 Oktober 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran terkait Pelayanan Publik di Balai POM di Bau-Bau, agar diperoleh pemahaman yang sama antara penyelenggara layanan dan penerima layanan, memperoleh masukan terkait penetapan standar pelayanan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Balai POM di Bau-Bau.

Materi yang disampaikan pada kegiatan FKP adalah Standar Pelayanan dan Lingkup pelayanan Balai POM di Bau-Bau yang disampaikan oleh Kepala Balai POM di Bau-Bau, Ryanperi Kusuma. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/ Ibu Pimpinan/ Ketua Instansi/ Lembaga, Pimpinan/ Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Pelaku Usaha, Akademisi, Organisasi Profesi yang telah bersinergi dengan kami dan telah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan tugas dan tanggung jawab sehingga kegiatan Forum Konsultasi Publik ini dapat dilaksanakan dengan lancar sampai terselesaikannya laporan ini.

Akhir kata semoga laporan ini dapat menyajikan gambaran kegiatan yang dilaksanakan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Baubau, 30 Oktober 2025
Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Bau-Bau



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Tujuan dan Manfaat	5
3. Ruang Lingkup	6
BAB II. METODE PELAKSANAAN	7
1. Waktu dan Tempat	8
2. Penyelenggaraan dan Peserta FKP	8
3. Metode Pelaksanaan FKP	8
4. Susunan Acara FKP	9
BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP	10
1. Identifikasi Masalah	10
2. Analisis	12
3. Rencana Aksi	14
BAB IV. PENUTUP	16
LAMPIRAN I. BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI	17
LAMPIRAN II. SALINAN DAFTAR HADIR	20
LAMPIRAN III. SURAT UNDANGAN	22
LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI KEGIATAN	24

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pelayanan Publik tidak lepas dari keterlibatan masyarakat didalamnya, pentingnya peran ini turut diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai bentuk implemementasi dari amanat tersebut, pemerintah mendorong partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP). Ketentuan mengenai penyelenggaraan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kegiatan FKP ini merupakan wadah dialog dua arah antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat. Melalui forum ini, berbagai isu dapat dibahas bersama, antara lain rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak yang ditimbulkan, evaluasi pelaksanaan, serta permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam kegiatan ini, masyarakat berperan aktif memberikan usulan, masukan, dan saran terhadap layanan yang diterima sebagai bentuk partisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan.

Penyelenggaraan FKP memberikan manfaat tidak hanya bagi penyelenggara layanan, namun juga bagi penerima layanan yang dalam hal ini adalah masyarakat. Bagi penyelenggara pelayanan, FKP menjadi sarana untuk memperoleh masukan masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan, media untuk mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta alat pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan. Sementara bagi penerima layanan, forum ini menjadi wadah partisipasi yang memberikan pengetahuan mengenai kebijakan publik serta menjamin kepastian layanan melalui mekanisme pengawasan yang transparan. Selain itu, FKP juga membantu penyelenggara layanan dalam menyesuaikan kebijakan dengan harapan dan kebutuhan, serta meminimalkan potensi dampak kebijakan yang merugikan publik.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pelaksanaan FKP menjadi langkah strategis bagi Balai POM di Bau-Bau untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih partisipatif, transparan, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat pengguna layanan.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya FKP Balai POM di Bau-Bau Tahun 2025, “Pelayanan Publik Prima, Obat dan Makanan Aman” adalah:

- 1) Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dalam hal ini termasuk *Pentahelix* (Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat/ Komunitas, dan Media) dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Balai POM di Bau-Bau, khususnya dalam pengawasan obat dan makanan.
- 2) Menghimpun saran dan masukan dari masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih transparan, prima, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.
- 3) Memperkuat sinergitas antara Balai POM di Bau-Bau dan Pemerintah, Akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat/ Komunitas, dan Media dalam mewujudkan keamanan Obat dan Makanan, serta meningkatkan peran bersama dalam mendukung terciptanya pelayanan publik yang unggul dan terpercaya.

b. Manfaat

Manfaat dilaksanakannya FKP Balai POM di Bau-Bau Tahun 2025, “Pelayanan Publik Prima, Obat dan Makanan Aman” adalah:

- 1) Terbangunnya komunikasi dua arah yang efektif melalui keterlibatan unsur *Pentahelix* (Pemerintah, Akademisi, Masyarakat/ Organisasi, Pelaku Usaha, dan Media), kegiatan ini memungkinkan adanya komunikasi yang terbuka antara Balai POM di Bau-Bau dengan masyarakat dan pemangku kepentingan, sehingga kebutuhan dan harapan publik terhadap pelayanan dapat diakomodasi secara tepat.

- 2) Peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik, saran dan masukan yang dihimpun dari peserta akan menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan publik, sehingga layanan Balai POM di Bau-Bau dapat menjadi lebih transparan, cepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- 3) Terwujudnya sinergi lintas sektor dengan memperkuat kolaborasi antara Balai POM di Bau-Bau, perwakilan masyarakat, dan pemangku kepentingan, kegiatan ini memperluas jejaring kerja sama dalam mendukung program pengawasan obat dan makanan.
- 4) Peningkatan kesadaran dan partisipasi publik terhadap keamanan obat dan makanan melalui dialog dan edukasi yang dilakukan dalam kegiatan ini, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya keamanan obat dan makanan serta lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan bersama.
- 5) Penguatan citra Balai POM di Bau-Bau sebagai lembaga pelayanan publik yang terpercaya, forum ini menjadi sarana untuk menunjukkan komitmen Balai POM di Bau-Bau dalam mewujudkan pelayanan publik prima dan integritas organisasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3. Ruang Lingkup

Kegiatan FKP ini mencakup beberapa lingkup utama sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik meliputi kegiatan konsultasi dan diskusi antara Balai POM di Bau-Bau dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait peningkatan mutu, kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di bidang pengawasan obat dan makanan.
- b. Sosialisasi Standar Pelayanan untuk menyampaikan informasi mengenai standar pelayanan publik yang berlaku di Balai POM di Bau-Bau, termasuk jenis-jenis layanan, waktu penyelesaian, mekanisme pengaduan, serta upaya peningkatan kepuasan masyarakat.
- c. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) sebagai komitmen Balai POM di Bau-Bau menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagai bagian dari upaya reformasi

- birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan POM.
- d. Dialog dan penyerapan aspirasi masyarakat melalui sesi diskusi, pengisian form harapan dan kebutuhan, serta survei pelayanan publik untuk menjaring masukan dan rekomendasi dari perwakilan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat/ organisasi, dan media.

BAB II. METODE PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

a. Waktu Penyelenggaraan

Hari. : Kamis

Tanggal : 23 Oktober 2025

b. Tempat Pelaksanaan

Ruang Rapat Kantor Wali Kota Baubau

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

a. Penyelenggara

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini dilaksanakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau, bekerja sama dengan Pemerintah Kota Baubau.

b. Peserta FKP

Kegiatan FKP ini melibatkan *Pentahelix* atau 5 elemen pemangku kepentingan meliputi Pemerintah, Akademisi, Masyarakat/ Organisasi, Pelaku Usaha, dan Media yang merupakan mitra kerja sama pelayanan publik, dan penerima layanan Balai POM di Bau-Bau (daftar peserta terlampir).

3. Metode Pelaksanaan FKP

Pelaksanaan kegiatan FKP dilakukan secara Luring atau Tatap Muka, dihadiri oleh Wali Kota Baubau untuk memberikan sambutan yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kota Baubau. Selain itu, hadir sebagai undangan seluruh perwakilan 5 elemen pemangku kepentingan di Kota Bau-Bau.

4. Susunan Acara FKP

Waktu	Kegiatan	Pelaksana
08.00 – 08.30	Registrasi	Panitia
08.30 – 08.40	Pembukaan Acara	Panitia
08.40 – 08.45	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia
08.45 – 09.00	Doa	Panitia
09.00 – 09.15	Sambutan dan Arahan	Wali Kota Baubau
09.15 – 09.30	Sambutan dan Pembukaan	Kepala Balai POM di Bau-Bau
09.30 – 09.40	Pencanangan Pembangunan ZI	Kepala Balai POM di Bau-Bau
09.40 – 09.50	Penandatanganan Prasasti	Wali Kota Bau-Bau
10.00 – 10.05	Foto Bersama	Peserta
10.05 – 10.15	Coffee Break	
10.15 – 11.00	Paparan Standar Pelayanan dan Lingkup Pelayanan Publik Balai POM di Bau-Bau	Kepala Balai POM di Bau-Bau
11.00 – 11.30	Diskusi	Peserta
11.30 – 11.40	Pengisian <i>Form</i> Harapan & Kebutuhan	Peserta
11.40 – 11.50	Pengisian Survei	Peserta
11.50 – 12.00	Penutup	Panitia

BAB III. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan Forum Konsultasi Publik berdasarkan masukan dari mitra dan penerima layanan Balai POM di Bau-Bau adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap regulasi pengawasan obat dan makanan, sebagian masyarakat dan pelaku usaha masih belum memahami secara menyeluruh regulasi dan prosedur perizinan, seperti CPPOB, CDOB, serta klasifikasi produk yang wajib registrasi di Badan POM. Hal ini menyebabkan perbedaan persepsi antara pengawas dan pelaku usaha, serta ketidaksesuaian dalam penerapan standar produksi dan distribusi.
- b. Minimnya pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan meskipun kegiatan pengawasan rutin dilakukan, pembinaan dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat umum masih perlu ditingkatkan baik dari segi frekuensi maupun cakupan agar tidak hanya berorientasi pada penegakan, tetapi juga pada pencegahan dan peningkatan kepatuhan.
- c. Belum optimalnya kolaborasi data dan program antar instansi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PMPTSP) menyampaikan belum tersedianya data valid mengenai jumlah dan jenis pelaku UMKM sektor pangan di Kota Baubau. Ketidadaan data yang terintegrasi antara Balai POM di Bau-Bau, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta DPM-PMPTSP menyebabkan kesulitan dalam perencanaan pembinaan terpadu.
- d. Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian di Wilayah Kota Baubau menyebabkan pelaku usaha mengalami kendala dalam melakukan uji laboratorium, karena laboratorium terakreditasi masih berada di luar Kepulauan Buton. Hal ini memperpanjang durasi pengujian dan menambah biaya produksi. Meskipun terdapat Labkesda Kota Baubau, akan tetapi fasilitas tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar pengujian pangan olahan dan minuman.

- e. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Balai POM di Bau-Bau menyebabkan pengawasan terhadap kios, ritel kecil, dan sarana distribusi dilakukan secara acak dan berkala, belum menyeluruh di enam kabupaten/kota wilayah kerja. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah bagi beredarnya produk tidak memenuhi syarat di pasaran.
- f. Kurangnya edukasi dan akses informasi publik melalui media. Informasi hasil pengawasan, daftar produk tidak memenuhi syarat, dan edukasi publik melalui media sosial masih belum dilakukan secara masif dan berkala. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pengawasan mandiri terhadap produk obat dan makanan yang dikonsumsi.
- g. Belum terjalinnya kolaborasi formal dengan Perguruan Tinggi dan Organisasi Profesi, meskipun telah ada kerja sama informal dalam kegiatan edukasi, namun belum terdapat nota kesepahaman (MoU) antara Balai POM di Bau-Bau dengan Perguruan Tinggi setempat. Padahal sinergi akademisi dan profesi (IAI, GP Farmasi, dsb.) sangat diperlukan untuk memperkuat edukasi, riset, dan pengawasan berbasis ilmiah.
- h. Maraknya peredaran produk ilegal di *marketplace* dan media sosial karena pengawasan digital terhadap peredaran obat dan makanan di *marketplace* masih belum optimal karena kendala teknis, seperti kemudahan membuat akun baru, sulitnya menelusuri lokasi pelaku usaha, dan terbatasnya wewenang pengawasan di tingkat daerah.
- i. Waktu penyelesaian layanan yang masih perlu dipercepat. Berdasarkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024, indikator dengan nilai terendah adalah waktu penyelesaian layanan. Prosedur registrasi produk yang masih bergantung pada sistem pusat menjadi penyebab lamanya proses penyelesaian, meskipun Balai POM di Bau-Bau telah berupaya mempersiapkan fasilitasi dan konsultasi untuk mengurangi kendala tersebut.
- j. Kebutuhan penguatan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi memerlukan langkah konkret agar komitmen ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi terimplementasi dalam sistem pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2. Analisis

Berdasarkan identifikasi masalah, diberikan respon sebagai berikut:

a. Pemahaman Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Regulasi

Hasil diskusi menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman antara Balai POM di Bau-Bau dan pelaku usaha terkait regulasi teknis seperti CPPOB, CDOB, serta klasifikasi izin edar. Hal ini menyebabkan perbedaan interpretasi dalam penerapan standar. Balai POM di Bau-Bau merespons dengan membuka ruang komunikasi dua arah, menyarankan adanya *sharing session* bersama Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) dan GP Farmasi untuk menyamakan persepsi regulasi. Pendekatan ini efektif karena melibatkan organisasi profesi yang memiliki pengaruh teknis dan kredibilitas di bidangnya. Namun, diperlukan tindak lanjut berupa jadwal pembinaan rutin agar kesamaan pemahaman dapat terjaga secara berkelanjutan.

b. Minimnya Pembinaan dan Sosialisasi Berkelanjutan

Pelaku usaha dan pemerintah daerah berharap agar pengawasan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif. Kegiatan sosialisasi KIE dianggap perlu diperluas agar menjangkau seluruh sektor, termasuk UMKM dan masyarakat umum. Balai POM di Bau-Bau menegaskan komitmennya untuk mengintensifkan pembinaan dan edukasi, serta menyampaikan bahwa kegiatan KIE akan dilakukan lebih rutin dan terbuka. Langkah ini perlu diikuti dengan kolaborasi lintas sektor agar pembinaan lebih sistematis dan tepat sasaran.

c. Kolaborasi Data dan Program antar Instansi Belum Optimal

Ketiadaan data valid UMKM sektor pangan menjadi penghambat dalam perencanaan pembinaan. Koordinasi antara Balai POM dan OPD lain masih bersifat insidental. Diusulkan adanya forum koordinasi lintas OPD atau forum UMKM yang berkelanjutan untuk berbagi data dan menyusun strategi bersama. Analisis menunjukkan bahwa solusi ini realistis dan perlu dijadikan agenda tetap tahunan agar keberlanjutan program dapat terjamin serta meminimalkan duplikasi kegiatan antar instansi.

d. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pengujian

Pelaku usaha mengalami kesulitan karena laboratorium pengujian terakreditasi masih di luar wilayah Baubau. Balai POM di Bau-Bau menyampaikan bahwa kedepan akan melengkapi fungsi laboratorium internal setelah peningkatan status kelembagaan menjadi Balai. Selain itu, Dinas Kesehatan berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas Labkesda Kota Baubau. Langkah sinergis ini menunjukkan arah positif, namun perlu peta jalan (*roadmap*) pengembangan laboratorium agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan anggaran.

e. Keterbatasan SDM Pengawas

Keterbatasan jumlah petugas menyebabkan pengawasan belum menjangkau semua kios dan ritel kecil. Balai POM di Bau-Bau menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan berdasarkan analisis risiko dan periodik, serta berfokus pada sarana dengan perputaran produk tinggi. Analisis menunjukkan pendekatan ini tepat untuk efisiensi sumber daya, namun perlu dilengkapi dengan mekanisme *community-based monitoring* melalui pelibatan masyarakat sebagai pengawas partisipatif.

f. Kurangnya Edukasi dan Akses Informasi Publik

Informasi terkait hasil pengawasan dan daftar produk berisiko belum tersampaikan secara luas ke publik. Balai POM di Bau-Bau mengakui masih kurangnya frekuensi penyebaran informasi dan berencana meningkatkan repost dari pusat serta memperluas jangkauan media sosial. Ini langkah positif, tetapi perlu indikator kinerja yang jelas seperti jumlah unggahan per bulan, tingkat jangkauan, dan *engagement* masyarakat agar kegiatan komunikasi publik lebih terukur.

g. Belum Terjalannya Kolaborasi Formal dengan Perguruan Tinggi

Belum adanya MoU dengan perguruan tinggi di Baubau membatasi ruang kolaborasi riset dan edukasi publik. Balai POM di Bau-Bau menyambut baik usulan kerja sama dan berencana mengajukan MoU melalui Biro Hukum dan Organisasi BPOM RI. Analisis menunjukkan bahwa kerja sama akademik dapat memperkuat basis ilmiah dalam kegiatan KIE dan penelitian lapangan, sehingga perlu segera diwujudkan sebagai langkah strategis penguatan SDM dan inovasi pengawasan.

h. Pengawasan Produk Ilegal di *Marketplace*

Peredaran produk ilegal di platform digital meningkat pesat dan sulit ditangani di tingkat daerah. Balai POM di Bau-Bau menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan melalui patroli siber dan penurunan (*take down*) akun oleh pusat. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena mudahnya pembuatan akun baru. Diperlukan kerja sama lintas instansi seperti Kominfo, Kepolisian, dan Platform *e-commerce* untuk memperkuat tindakan preventif.

i. Waktu Penyelesaian Layanan Masih Rendah

Waktu penyelesaian menjadi indikator terendah dalam IKM 2024. Proses perizinan yang bergantung pada pusat memperpanjang waktu layanan. Balai POM di Bau-Bau berupaya mempercepat proses melalui pendampingan dan konsultasi pra-registrasi untuk memastikan kelengkapan dokumen. Analisis menunjukkan bahwa pendekatan *proactive facilitation* ini efektif untuk mengurangi bottleneck administrasi, namun perlu didukung sistem *online tracking* agar pelaku usaha dapat memantau progres izin secara mandiri.

j. Penguatan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi

Dengan peningkatan status kelembagaan, Balai POM di Bau-Bau memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Pencanangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilakukan secara simbolis bersama Pemerintah Kota Baubau. Analisis menunjukkan langkah ini menjadi fondasi penting untuk membangun budaya pelayanan bersih, namun implementasinya perlu diikuti dengan pengawasan internal, survei integritas berkala, dan pelaporan keterbukaan publik.

3. Rencana Aksi

Setelah kegiatan Forum Konsultasi Publik ini, Balai POM di Bau-Bau akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, masyarakat, dan organisasi profesi melalui pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) secara berkala.

- b. Melaksanakan koordinasi dengan DPM-PTSP dan Dinas Koperasi dan UMKM untuk membentuk forum data terpadu pelaku usaha sektor pangan olahan dan melakukan pembaruan data secara berkelanjutan.
- c. Memperkuat sinergi dengan Dinas Kesehatan Kota Baubau dalam pengembangan laboratorium pengujian, baik melalui peningkatan kapasitas Labkesda maupun perencanaan pembangunan laboratorium internal Balai POM di Bau-Bau.
- d. Memperluas jangkauan pengawasan dengan melibatkan perwakilan masyarakat melalui pembentukan relawan atau kader pengawas pangan aman di tingkat komunitas.
- e. Mengoptimalkan penyebaran informasi publik dengan memperbanyak publikasi hasil pengawasan, daftar produk tidak memenuhi syarat, serta edukasi “Cek KLIK” melalui media sosial dan media lokal.
- f. Menjalin kerja sama formal (MoU) dengan perguruan tinggi di Kota Baubau untuk mendukung penelitian, edukasi masyarakat, dan peningkatan kapasitas mahasiswa di bidang keamanan pangan dan obat.
- g. Memperkuat pengawasan digital dengan meningkatkan koordinasi dengan BPOM Pusat, Kominfo, dan Kepolisian dalam pelaksanaan patroli siber serta penindakan terhadap akun *marketplace* yang melanggar ketentuan.
- h. Mempercepat proses pelayanan publik melalui pendampingan pra-registrasi dan fasilitasi pengurusan izin bagi pelaku usaha agar waktu penyelesaian layanan menjadi lebih efisien.
- i. Melaksanakan monitoring internal penerapan Zona Integritas dan juga memastikan pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan bersih dalam seluruh aspek pelayanan publik.
- j. Balai POM di Baubau menindaklanjuti setiap masukan dan saran peserta FKP melalui rapat koordinasi internal dan menyusun laporan tindak lanjut yang akan dilaporkan kepada BPOM RI dan Pemerintah Kota Baubau.

BAB IV. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik Balai POM di Bau-Bau Tahun 2025: “Pelayanan Publik Prima, Obat dan Makanan Aman”, maka Unit Penyelenggara Publik Balai POM di Bau-Bau berkomitmen untuk segera menindaklanjuti hasil dari FKP, selain itu dengan adanya FKP ini juga agar dapat menjadi acuan dalam menetapkan kebijakan sehingga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik Balai POM di Bau-Bau. Kami berharap agar Standar Pelayanan Publik Balai POM di Bau-Bau dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dihasilkan pelayanan yang maksimal dan memuaskan.

LAMPIRAN I. Berita Acara yang Ditandatangani

BERITA ACARA PENINJAUAN ULANG STANDAR PELAYANAN BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU

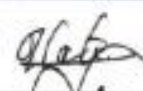
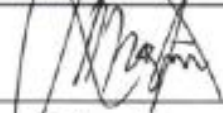
Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, telah dilaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau. Berdasarkan hasil diskusi dan Keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

No	Nama Komponen	Identifikasi	Keterangan
1	Persyaratan, dan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pemahaman Masyarakat dan Pelaku Usaha terhadap Regulasi	Masyarakat dan pelaku usaha belum memahami ketentuan CPPOB, CDOB, dan registrasi produk sehingga perlu sosialisasi dan panduan sederhana.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Minimnya Pembinaan dan Sosialisasi Berkelanjutan	Pembinaan KIE belum rutin, sehingga perlu dijadwalkan secara berkala dan disinergikan dengan instansi terkait.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Kolaborasi Data dan Program antar Instansi Belum Optimal	Diperlukan forum koordinasi lintas OPD (BPOM, DPMPTSP, Dinas Koperasi) untuk pembaruan data UMKM pangan secara terpadu.

4	Sarana dan Prasarana	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pengujian	Laboratorium pengujian belum tersedia secara lengkap di wilayah Baubau, perlu penguatan fasilitas dan kerja sama dengan Labkesda.
5	Kompetensi Pelaksana	Keterbatasan SDM Pengawas	Jumlah petugas masih terbatas sehingga pengawasan belum menjangkau seluruh wilayah; perlu pelatihan dan pelibatan masyarakat sebagai kader pengawas.
6	Produk Pelayanan	Kurangnya Edukasi dan Akses Informasi Publik	Publikasi hasil pengawasan dan edukasi “Cek KLIK” belum optimal; perlu peningkatan frekuensi dan aksesibilitas informasi.
7	Kompetensi Pelaksana, dan Sarana dan Prasarana	Belum Terjalinnya Kolaborasi Formal dengan Perguruan Tinggi	Kerja sama akademik belum formal (belum ada MoU), padahal penting untuk penelitian, edukasi, dan peningkatan kapasitas SDM.
8	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengawasan Produk Ilegal di Marketplace	Patroli siber masih terbatas dan memerlukan sinergi antara BPOM, Kominfo, dan Kepolisian.

9	Jangka Waktu Pelaksanaan	Waktu Penyelesaian Layanan Masih Rendah	Proses layanan masih bergantung pada pusat; perlu optimalisasi pendampingan pra-registrasi dan konsultasi rutin.
10	Pengawasan Internal	Penguatan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi	Perlu monitoring penerapan WBK/WBBM secara berkala dan laporan hasil tindak lanjut FKP untuk perbaikan berkelanjutan.

**DAFTAR HADIR PESERTA PENTAHELIX
FORUM KONSULTASI PUBLIK
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU TAHUN 2025**
Baubau, 23 Oktober 2025

No.	NAMA	JK (L/P)	UNSUR MASYARAKAT	TANDA TANGAN
1	Suarnawati, S.S., M.G	P	Pemerintah	
2	Hardi Done, S.H., M.H	L	Akademisi	
3	Satriana	P	Komunitas	3 
4	La Ode Mustahman	L	Pelaku Usaha	
5	Ary Irawan	L	Media	5 

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Bau-Bau



Ryanperi KRAUHA, S.Farm., Apt.

LAMPIRAN II. Salinan Daftar Hadir

DAFTAR HADIR PESERTA

FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN PENANDATANGANAN PRASASTI
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU TAHUN 2025
Baubau, 23 Oktober 2025

No	NAMA	JK (L/P)	Umur (Thn)	INSTANSI	NO WA	TANDA TANGAN
1	Lt. Abd. Zuhrofilah	L	48	CV. Melai Fresh	0813 4189 6656	1
2	Ahmed Munzir	L	47	Tbkoh Maryamah	0811 403 9278	2
3	CRISTALIA H. TULANDI	P	28	PERINDAG	0813 424 81708	3
4	Alusi	L	43	Pelaku Usaha	0812 8882 9990	4
5	ARY IRAWATI	L	40	BUMAH POJ	0822 1065 253	5
6	Prihatini. S.	P	38	PAFI	0813 34796 6449	6
7	LUKMAN	L	43	DINKES	0852 2181 741	7
8	Nur	P	34	RAI	0812 42 866 214	8
9	Rizky Rohmaudha	P	31	IAI Cab. Baubau	0852 8948 8641	9
10	H. Fredrick Triad	L	46	Alum Kesehatan	0813 752 0262	10
11	HAFID	L	46	DPMPTSP	0853 4156 6599	11
12	Sandroni Saputri	P	26	PT. Datta Bakti Per	0821 51 218 381	12
13	IPERIN	L	20	PELAKU USAHA	0822 7121 4031	13
14	NARDO	L	46	PELAKU USAHA	0812 7150 3024	14
15	LADE MARUT, STP	L	53	SETDA KOTA BAUBAU	0822 9641 5858	15

Penanggung Jawab Kegiatan



ILA ANDINI OKSELIA, STP

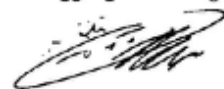
DAFTAR HADIR PESERTA

FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN PENANDATANGANAN PRASASTI
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU TAHUN 2025

Baubau, 23 Oktober 2025

No	NAMA	JK (L/P)	Umur (Thn)	INSTANSI	NO WA	TANDA TANGAN
1	dr. Elsa HF.	P	32	IDI BAUBAU	08524194676	1
2	IFA RISANAWATI	P	39	PT. DELTA	082345832345	2
3	Laode Murtahan	L	44	PT. AJM	0853-9950-2340	3
4	HARDI DOLLO	L	50	UNIDAYAN	081297503691	4
5	SATRIANA	P	51	PPDI	082254945741	5
6	IPDA KATUMUDYAN	L	49	POLRES GUS	08524651126	6
7	SUARMAWATI	P	50	PMPTP	08524177911	7
8	Fedy Nurcahy	L	40	UMB	08121475391	8
9	DARMANAN	L	46	KWARCAB	081341911511	9
10	Wa Ode Nurfala	P	47	PT. Tirta Logam Tunggal	082246860906	10
11	MURHIDAYAH M.	P	44	Forum UMKM Kota Baubau	081384166414	11
12	Endang Triani	P	32	PT. Alga	0852 4177474	12
13	Hudro Jaya	L	40	PN Baubau	082193844000	13
14	Siparman	L	44	Bisban	082259066470	14
15	ARMAN	L		APERILIXMAN	082290977025	15

Penanggung Jawab Kegiatan



ILA ANDINI OKSELIA, STP

LAMPIRAN III. Surat Undangan



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BAU-BAU

Jl. Bakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau 93711
Telp. (0402) 2822916; Email: bpom_baubau@pom.go.id; Website: baubau.pom.go.id

Nomor : B-HM.03.30B.10.25.1300 Baubau, 17 Oktober 2025
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Undangan Forum Konsultasi Publik (FKP)
dan Peresmian Balai POM di Bau-Bau Tahun
2025

Yth. Daftar Undangan Terlampir di Tempat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Balai POM di Bau-Bau serta memberikan pelayanan yang prima, bermutu, cepat, dan transparan kepada mitra pelayanan dan masyarakat, bersama ini kami mengundang Bapak/ Ibu untuk hadir pada kegiatan **“Forum Konsultasi Publik Balai POM di Bau-Bau Tahun 2025: Pelayanan Publik Prima, Obat dan Makanan Aman”** yang dirangkaikan dengan **“Peresmian Balai POM di Bau-Bau”**, kegiatan ini akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025
Waktu : 08.00 WITA s.d. selesai
Tempat : Aula Kantor Wali Kota Baubau

Kami berharap Bapak/ Ibu berkenan hadir pada kegiatan ini, dan dapat berpartisipasi aktif untuk memberikan masukan/ saran terhadap peningkatan standar pelayanan Balai POM di Bau-Bau. Untuk konfirmasi kehadiran peserta dapat dilakukan melalui akses ke tautan **linktr.ee/fkpbpombaubau2025** atau melalui narahubung Sdri. **Ila Andini Okselia (085342807100)** paling lambat Rabu, 22 Oktober 2025.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Bau-Bau,



Ryanperi Kusuma, S.Farm., Apt.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR UNDANGAN

No	Instansi/Organisasi	Jumlah Peserta
1	Kantor Pengadilan Negeri Kota Baubau	1 Orang
2	Kantor Kejaksaan Negeri Kota Baubau	1 Orang
3	Polres Kota Baubau	1 Orang
4	Dinas Kesehatan Kota Baubau	1 Orang
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Baubau	1 Orang
6	Dinas Koperasi dan UMKM Kota Baubau	1 Orang
7	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Baubau	1 Orang
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau	1 Orang
9	Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Baubau	1 Orang
10	Universitas Muhammadiyah Buton	1 Orang
11	Universitas Dayanu Ikhsanuddin	1 Orang
12	Ikatan Dokter Indonesia Kota Baubau	1 Orang
13	Ikatan Apoteker Indonesia Kota Baubau	1 Orang
14	Persatuan Ahli Farmasi Kota Baubau	1 Orang
15	Persatuan Wartawan Indonesia Kota Baubau	1 Orang
16	Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Baubau	1 Orang
17	Radio Republik Indonesia Kota Baubau	1 Orang
18	Buton Pos	1 Orang
19	PBF Anita Jaya Medika	1 Orang
20	PBF Delta Buton Farma	1 Orang
21	PBF Alya Sejati Farma	1 Orang
22	PBF Marry Tili Inisa	1 Orang
23	CV. Graha Niaga Grup	1 Orang
24	PT. Tirta Logam Tunggal Baubau	1 Orang
25	UD. Ragam Jaya Abadi	1 Orang
26	Samudra Es Kristal	1 Orang
27	CV. Melai Fresh	1 Orang
28	Forum UMKM Kota Baubau	1 Orang
29	Tokoh Masyarakat	1 Orang
30	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Baubau	1 Orang
Total		30 Orang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN IV. Dokumentasi Kegiatan



LAMPIRAN V. Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun 2024

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bau-Bau

Jalan Bakti Abri, Kel. Bukit Wolio Indah, Kec. Wolio, Kota Baubau

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)

Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Bau-Bau

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik pada Balai POM di Bau-Bau yang telah ditandatangani pada hari Kamis, tanggal Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan antara lain:

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1	Untuk meningkatkan nilai kepuasan publik agar melakukan pendekatan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), dengan pengaturan jadwal pelayanan MPP di 6 wilayah pengawasan Loka POM di Kota Baubau.	Loka POM membuat Jadwal MPP di Kota Baubau, setiap hari dan diatur kemudian jika MPP Kab. Buton dan Kabupaten lainnya telah melakukan launching untuk pelayanan. Jadwal disesuaikan kondisi petugas yang ada.	Pelayanan publik pada MPP Kota Baubau dan MPP Kabupaten Buton sudah dilaksanakan sejak TW II Tahun 2024.	   
2	Penerapan anti penyuapan dan pemberian gratifikasi pada pelayanan publik Loka POM di Kota Baubau	Sosialisasi penerapan anti penyuapan dan pemberian gratifikasi.	Telah dilakukan sejak tahun 2023 dengan menampilkan kalimat tidak menerima gratifikasi pada surat tugas dan telah dibuat Inovasi AKTIF	

			POM (Menempelkan barcode di sarana yang didatangi petugas untuk laporan pengaduan bagi pelaku usaha dan mulai disosialisasikan sejak TW I)	 
3	Penyediaan Forum diskusi secara berkala untuk indikator kinerja yang beririsan dengan OPD (Pemda)	Saran berkaitan dengan adanya FGD terkait indikator kinerja yang beririsan maka kami membutuhkan diskusi lebih lanjut. Sebelumnya kami sudah pernah melakukan penandatanganan MoU dengan masing-masing kepala daerah namun hanya bersifat spesifik terhadap pengawasan obat dan makanan, misal adanya MoU pembentukan tim koordinasi pengawasan obat dan makanan di masing-masing Kabupaten/Kota dan hingga saat ini kinerja yang beririsan yaitu terkait pelaksanaan DAK dimana ada inpres dari presiden terkait dengan kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan obat	Diskusi dan FGD terkait IK yang beririsan dengan Pemda telah dibuat dan dapat dilihat pada SK Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di daerah pengawasan Loka POM di Kota Baubau, juga Dokumen Perjanjian Kerja Sama antar OPD.	  

		dan makanan di daerah masing-masing.		
4	Agar mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis partisipasi masyarakat	Membentuk kader-kader yang kiranya mampu menjadi sarana perluasan penyampaian informasi terkait obat dan makanan.	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi keamanan pangan langsung dan praktik lapangan terhadap anggota Kwartir Cabang Pramuka Kota Baubau, selain itu juga dibentuk Kader Keamanan Pangan Desa, Kader PJAS Aman, dan Kader Pasar Pangan Aman dalam kegiatan di Tahun 2025 TW II.	